BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip hukum ekonomi syari'ah menegaskan bahwa zakat merupakan ibadah sekaligus kewajiban sosial bagi umat Islam yang hartanya telah mencapai nisab. Menunaikan zakat tidak hanya membangun hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memperkuat hubungan antarsesama karena di dalamnya terkandung nilai-nilai sosial. Zakat bertujuan mendorong pemerataan ekonomi, mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta membantu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat (Destriyanto, Pristi S Setiawan 2019, 33).

Allah SWT memerintahkan zakat secara tegas dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya termaktub dalam QS. Al-Baqarah (2): 267 sebagai berikut:

اَيِ اُّابِي ثُمَذِ ال ا انمَمَ اقُمقمَ نِل اَثَاَيَ اني أ اثَمَنل اانمَيَ اا نن اج نرأي ثامكل ثَن ال نضا نأل ااال اامَمَّ نَث إ ال نِنْم

امقُمقم ان اثا نمُل ينذٍ إمَل اان ام نُ ممُ ۝۝۝۝ اا نملامَ اا مَن ۜ مَها إ غَ احٌّ

Terjemahannya:
"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Para ulama dalam perkembangan fikih kontemporer telah berijtihad untuk memperluas cakupan objek zakat seiring dinamika perekonomian modern. Zakat profesi, dalam literatur fikih dikenal dengan istilah zakat al-mal al-mustafad atau zakat kasb al-'amal, merupakan hasil ijtihad kontemporer yang mewajibkan zakat atas penghasilan dari pekerjaan dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

profesi apabila telah memenuhi nisab. Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh melalui keahlian atau tenaga sendiri, seperti dokter, pengacara, insinyur, guru, dan pegawai negeri sipil, apabila penghasilannya mencapai nisab senilai 85 gram emas dengan kadar 2,5 persen (Qaradhawi 1999, 488).

Di Indonesia, kewajiban zakat profesi telah mendapat legitimasi hukum formal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (2) huruf (h) secara eksplisit menyebutkan bahwa zakat mal mencakup pendapatan dan jasa (UU No. 23 Tahun 2011, Pasal 4 ayat 2 huruf h). Legitimasi ini diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, yang mewajibkan zakat atas semua bentuk penghasilan halal yang mencapai nisab senilai 85 gram emas dalam satu tahun dengan kadar 2,5 persen (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003).

Implementasi zakat profesi memiliki keterkaitan erat dengan teori zakat emas, terutama dalam penentuan nisab. Emas dalam hukum Islam merupakan standar nilai yang bersifat stabil untuk mengukur kekayaan seseorang, dengan nisab sebesar 20 dinar atau setara 85 gram emas murni (Syarifuddin 2010, 162). Melalui metode qiyas (analogi), penghasilan dari pekerjaan atau jasa disetarakan nilainya dengan emas, sehingga seorang pegawai dikatakan wajib mengeluarkan zakat profesi apabila total penghasilan bersihnya dalam satu tahun telah mencapai nilai setara harga 85 gram emas (Hafidhuddin 2002, 95).

Zakat emas adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta berupa emas yang dimiliki oleh seorang Muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu mencapai nisab dan telah berlalu haul (satu tahun). Zakat emas dalam fikih Islam termasuk dalam kategori zakat al-atsman atau zakat al-nuqud, yakni zakat atas harta simpanan berupa logam mulia (Syarifuddin 2010, 38). Dasar kewajiban zakat emas secara tegas disebutkan dalam firman Allah swt pada QS. At-Taubah (9): 34.

التَّمَزِ ال اَ نكِّ منا ان ثُمَذ اب ال التَّق مُ اَ اال مَقْمفماُ ابيي نِ إِ ۦَ مَهِ إِاَ ثَر نج مبل ۝ االذَ إِ اتِّال

Terjemahannya:

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. At-Taubah [9]: 34)

Wahbah al-Zuhayly menjelaskan bahwa kewajiban zakat atas emas dan perak merupakan salah satu bentuk zakat yang paling awal disyariatkan dalam Islam dan telah menjadi kesepakatan (ijma') para ulama dari seluruh mazhab. Emas dipandang sebagai alat ukur kekayaan yang paling universal dan stabil, sehingga nisab berbagai jenis zakat termasuk zakat profesi seringkali dirujukkan kepada nilai emas (Zuhayly 2000, 78).

Para ulama fikih dari berbagai mazhab telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar zakat emas menjadi wajib. Syarat-syarat tersebut secara umum disepakati oleh mayoritas ulama, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam perinciannya. Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah-nya merumuskan syarat-syarat tersebut sebagai berikut: *Pertama*, Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Orang kafir tidak berkewajiban menunaikan zakat emas meskipun memiliki harta yang melebihi nisab. *Kedua*, merdeka. Zakat diwajibkan bagi orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak diwajibkan membayar zakat atas hartanya karena ia sendiri merupakan bagian dari kepemilikan tuannya. *Ketiga*, milik penuh (al-milk al-tam). Emas yang akan dizakati harus benar-benar dimiliki secara penuh oleh muzaki, dalam arti ia berhak memiliki, menggunakan, dan memanfaatkannya secara bebas tanpa hak orang lain di dalamnya. *Keempat*, mencapai nisab. Jumlah emas yang dimiliki harus mencapai batas minimal yang ditetapkan oleh syariat Islam. Jika jumlah emas belum mencapai nisab, tidak terdapat kewajiban zakat. *Kelima*, mencapai haul. Emas yang dimiliki harus telah tersimpan selama satu tahun penuh (haul) menurut perhitungan tahun Hijriah (354 hari). Syarat haul ini berlaku untuk zakat emas dan perak, tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai penerapannya pada zakat profesi (Sabiq 1983, 272).

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan standar minimum kekayaan yang disebut nisab. Harta seorang Muslim yang telah mencapai nisab wajib

UIN IMAM BONJOL PADANG

dikeluarkan zakatnya (Oni Sahroni dkk. 2017). Penetapan nisab zakat emas didasarkan pada hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

ام نل املِ نّن نِلِ اانِ ايثِ أل اِأ ان هَم امنْ مِع اا مَن ثَمٌّ مَن اىلمَص هَم املانِْ اا الِمَال اَي اَ: ثانْ اَ ِِِْ اىَ مَا ان مِ نرجَ ال

نِلنافيملِ ن ال ثَمَذ ابلِ اىاَ اَحَع اِذِاَ ايْاُ نَ مِ نرجَ ال نِلنافيملِ اِقْ ايي ُِ نْ مِ اِيِ أأع اِ اىَ اأ اِسَ اىُِ اإثِ اَ

Terjemahannya:
"Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tidak ada zakat pada emas yang kurang dari dua puluh dinar. Apabila (emas yang dimiliki) telah mencapai dua puluh dinar, maka zakatnya adalah setengah dinar. Dan apa yang melebihi itu, maka perhitungannya sesuai dengan itu (yakni 2,5%).'" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis tersebut, para ulama menetapkan nisab zakat emas sebesar 20 dinar yang dalam satuan modern setara dengan 85 gram emas murni. Konversi 20 dinar menjadi 85 gram ini digunakan oleh banyak ulama kontemporer, termasuk Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhaily, berdasarkan kajian terhadap ukuran timbangan yang berlaku pada masa Nabi SAW (Al-Zuhaily 2000, 109).

Kadar zakat emas adalah persentase yang wajib dikeluarkan dari total emas yang dimiliki apabila telah memenuhi syarat nisab dan haul. Para ulama dari seluruh mazhab sepakat bahwa kadar zakat emas adalah 1/40 atau setara dengan 2,5% dari total jumlah emas yang dimiliki. Kesepakatan ini (ijma') didasarkan pada Hadis Nabi SAW yang menetapkan kadar zakat emas sebesar setengah dinar dari setiap 20 dinar emas, yang jika dihitung persentasenya adalah 2,5% (Sabiq 1983, 275).

Ketentuan nisab ini kemudian menjadi standar yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, yang menyatakan bahwa nisab zakat penghasilan (zakat profesi) adalah senilai 85 gram emas (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan). Dengan demikian, ketentuan nisab zakat emas menjadi rujukan langsung dalam penentuan kewajiban zakat profesi, karena zakat

UIN IMAM BONJOL PADANG

profesi dianalogikan (diqiyaskan) dengan zakat emas dan perak dalam hal penetapan nisabnya (Qaradhawi 1999, 505).

Nilai nisab zakat emas dalam penerapan praktis di Indonesia, dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan harga emas yang berlaku pada saat zakat akan dibayarkan. Konversi ini penting karena zakat profesi di Indonesia menggunakan nisab yang disetarakan dengan harga 85 gram emas (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan).

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2026, nisab zakat penghasilan/profesi ditetapkan senilai 85 gram emas 14 karat berdasarkan harga rata-rata emas sepanjang tahun 2025, yaitu sebesar Rp91.681.728,00 per tahun atau Rp7.640.144,00 per bulan (BAZNAS RI, SK Ketua BAZNAS No. 15 Tahun 2026; baznas.go.id/zakatpenghasilan). Nilai ini mengalami kenaikan sekitar 7 persen dibandingkan tahun 2025 seiring fluktuasi harga emas dunia, dan menggantikan pendekatan konversi emas 24 karat yang sebelumnya lazim digunakan sebagai estimasi. Nilai nisab dalam rupiah ini bersifat dinamis dan diperbarui setiap tahun oleh BAZNAS mengikuti perkembangan harga emas di pasaran, sehingga muzaki dianjurkan memeriksa nilai terkini melalui situs resmi BAZNAS sebelum menghitung dan membayar zakat penghasilannya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Penghasilan yang menjadi objek zakat mencakup pendapatan halal yang diperoleh dari gaji, honorarium, upah, jasa, serta pekerjaan atau profesi lainnya. Regulasi pengelolaan zakat juga menegaskan tujuan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta peningkatan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara mengamanatkan agar zakat dikelola secara kelembagaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi guna mendukung ketepatan sasaran pendistribusian kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf) sebagaimana termaktub dalam QS. At-Taubah ayat 60:



Terjemahannya:
“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah [9]: 60).”

Pemerintah Indonesia telah membangun kerangka regulasi yang cukup komprehensif untuk mendukung terlaksananya zakat profesi secara terstruktur. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 mengamanatkan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi pemerintah, termasuk lembaga pendidikan, agar pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berjalan secara terpadu, akuntabel, dan tepat sasaran (UU No. 23 Tahun 2011, Pasal 16). Ketentuan ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang mengatur secara teknis kewajiban pembentukan UPZ di satuan kerja pemerintah (PP No. 14 Tahun 2014, Pasal 54).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi masih menjadi tantangan tersendiri. Fenomena ini menarik untuk dikaji dari sudut pandang kesadaran hukum Islam, yang mencakup dimensi pengetahuan, pemahaman, sikap, hingga perilaku hukum individu (Soekanto 2011, 159). Soerjono Soekanto mendefinisikan kesadaran hukum sebagai nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Soekanto 2002, 159), yang dioperasionalkan melalui empat indikator: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (Soekanto 2002, 140).

Efektivitas zakat profesi tidak hanya bergantung pada regulasi yang tersedia, tetapi juga sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum (legal awareness) para pemangku kewajiban itu sendiri. Dalam perspektif hukum Islam, kesadaran hukum bukan sekadar mengetahui adanya aturan, melainkan melibatkan internalisasi nilai-nilai syariat ke dalam tindakan nyata. Fenomena yang terjadi di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Penarik menjadi gambaran nyata dari kompleksitas hubungan antara kesadaran hukum dan implementasi zakat profesi tersebut.

Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik memiliki 12 orang pegawai yang seluruhnya beragama Islam, terdiri atas pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu (PPPK PW), dan tenaga honorer sekolah. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak sekolah, data penghasilan dan keterangan penunaian zakat/infak profesi para pegawai disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1

Data Penghasilan dan Keterangan Penunaian Zakat/Infak Profesi Pegawai Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik

No.	Inisial	Status kepegawaian	Penghasilan/ bulan	Penghasilan / Tahun	keterangan penunaian Zakat/Infak Profesi
1	ST	PNS	8.890.000	106.680.000	Rp100.000-Rp200.000
2	MTK	PNS	7.700.000	92.400.000	Rp100.000-Rp200.000
3	KSM	PNS	7.800.000	93.600.000	Rp100.000-Rp200.000
4	OK	PNS	7.800.000	93.600.000	Rp100.000-Rp200.000
5	YP	PNS	6.114.600	73.375.200	Rp100.000-Rp150.000
6	DL	PPPK PW	3.000.000	36.000.000	Tidak Wajib
7	ST	PPPK PW	3.000.000	36.000.000	Tidak Wajib
8	AD	PPPK	6.400.000	76.800.000	Tidak Wajib
9	AR	PPPK	2.800.000	33.600.000	Tidak Wajib
10	FR	HONOR SEKOLAH	2.700.000	32.400.000	Tidak Wajib

UIN IMAM BONJOL PADANG

11	RN	HONOR SEKOLAH	700.000	8.400.000	Tidak Wajib
12	NR	HONOR SEKOLAH	700.000	8.400.000	Tidak Wajib

Sumber Data: *Bagian Administrasi Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik diolah dari data lapangan*

Data pada Tabel 1 memperlihatkan fakta yang menarik sekaligus menimbulkan persoalan konseptual yang perlu ditelusuri lebih mendalam. Apabila penghasilan tahunan masing-masing pegawai dibandingkan dengan nisab zakat penghasilan tahun 2026 (Rp91.681.728), diperoleh gambaran yang bervariasi: empat orang pegawai berstatus PNS (ST, MTK, KSM, dan OK) memiliki penghasilan tahunan yang telah melampaui nisab, sehingga secara fikih termasuk kategori muzaki yang wajib menunaikan zakat profesi. Sementara itu, satu orang pegawai PNS lainnya (YP) beserta seluruh pegawai berstatus PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer memiliki penghasilan tahunan di bawah nisab tersebut, sehingga secara fikih belum termasuk kategori wajib zakat.

Kondisi ini memunculkan dua persoalan konseptual yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Pertama, bagi pegawai yang penghasilannya telah melampaui nisab (ST, MTK, KSM, dan OK), perlu dikaji apakah besaran zakat yang ditunaikan telah sesuai dengan kadar 2,5% yang ditetapkan dalam ketentuan yang digunakan penelitian ini. Nominal pembayaran belum dapat dipastikan karena tidak tersedia dokumen resmi sebagaimana dijelaskan dalam catatan Tabel 1. Kedua, bagi pegawai PNS yang penghasilannya belum mencapai nisab (YP), perlu ditelusuri motivasi dan pemahaman yang mendasari keikutsertaannya dalam menyisihkan penghasilan untuk zakat atau infak meskipun kewajiban zakat penghasilan belum terpenuhi berdasarkan batas nisab yang digunakan. Kedua persoalan tersebut relevan dikaji melalui pendekatan kesadaran hukum karena mencerminkan cara norma hukum Islam diketahui, dipahami, disikapi, dan dipraktikkan oleh individu.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pada tahap pra-survei, peneliti memperoleh informasi awal bahwa pembayaran zakat profesi di Sekolah Dasar Negeri 04 Kecamatan Penarik dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pegawai tanpa melalui mekanisme pemotongan gaji yang formal (Ledywati, 2026). Namun, setelah penelitian lapangan dilakukan secara lebih mendalam, peneliti menemukan bahwa keterangan mengenai mekanisme dan sosialisasi zakat profesi di lingkungan sekolah tersebut ternyata tidak sepenuhnya seragam di antara para pegawai. Sebagian informan menyatakan belum pernah menerima sosialisasi mengenai zakat profesi dan karena itu belum menunaikannya, sementara sebagian informan lain menyatakan bahwa sekolah pernah menerima sosialisasi terkait zakat profesi dan bahwa pembayarannya sempat dilakukan melalui mekanisme pemotongan gaji.

Perbedaan keterangan tersebut dapat berkaitan dengan belum meratanya penyampaian informasi di lingkungan sekolah, perbedaan masa kerja atau waktu bergabungnya pegawai, perubahan kebijakan seiring pergantian kepemimpinan, serta keterbatasan dokumentasi tertulis mengenai kebijakan zakat di satuan pendidikan. Variasi keterangan ini tidak digunakan untuk menilai kelalaian pihak tertentu, tetapi menunjukkan bahwa persoalan kesadaran hukum dan implementasi zakat profesi di Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik perlu ditelusuri melalui penelitian lapangan yang sistematis. Penelitian diperlukan untuk memetakan bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum pegawai terbentuk dalam konteks informasi dan dukungan kelembagaan yang belum seragam.

Keterbatasan infrastruktur kelembagaan ini tidak menjadi penghalang bagi sebagian pegawai untuk tetap menyisihkan sebagian penghasilannya atas dasar kesadaran pribadi, bahkan menyalurkannya secara langsung kepada pihak-pihak yang mereka kenal di lingkungan terdekat, termasuk kepada siswa dan keluarga, tanpa melalui mekanisme amil resmi. Praktik penyaluran mandiri semacam ini menjadi dimensi lain yang penting untuk dikaji, mengingat prinsip syariat mengatur secara spesifik delapan golongan penerima zakat (asnaf) sebagaimana termaktub dalam QS. At-Taubah (9): 60,

UIN IMAM BONJOL PADANG

sehingga penyaluran yang dilakukan di luar mekanisme kelembagaan berpotensi menimbulkan persoalan tersendiri dari sisi ketepatan sasaran maupun akuntabilitas, meskipun dilandasi niat baik dan kedekatan emosional dengan penerima.

Fakta lain yang menjadi temuan penting dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan partisipasi antara pegawai berstatus PNS dan pegawai berstatus PPPK, PPPK Paruh Waktu, maupun honorer dalam penunaian zakat/infak profesi. Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan kondisi tersebut. Pertama, dari sisi ekonomi, penghasilan pegawai non-PNS pada umumnya masih berada jauh di bawah ambang nisab zakat profesi, sehingga secara fikih memang belum termasuk kategori muzaki yang wajib berzakat. Kedua, dari sisi pemahaman keagamaan, sebagian pegawai belum memiliki informasi yang memadai mengenai ketentuan zakat profesi, termasuk mengenai batas nisab dan cara penghitungannya, sehingga keputusan untuk menunaikan atau belum menunaikan zakat/infak profesi tidak selalu didasarkan pada pertimbangan fikih yang utuh.

Berdasarkan pemaparan di atas, persoalan pokok penelitian ini bukan sekadar mengukur ada atau tidaknya kepatuhan pegawai terhadap kewajiban zakat profesi secara normatif, melainkan menelaah kesenjangan antara ketentuan zakat profesi dan praktik yang berlangsung. Pada pegawai yang penghasilannya telah mencapai nisab, perlu dianalisis kesesuaian perhitungan dan penunaian zakat dengan kadar yang berlaku. Sementara itu, pada pegawai yang penghasilannya belum mencapai nisab, perlu dipahami dasar pengetahuan, sikap, dan perilaku ketika tetap menyisihkan penghasilan untuk zakat atau infak. Fenomena tersebut berlangsung di tengah belum seragamnya informasi mengenai mekanisme pembayaran dan kelembagaan zakat di lingkungan sekolah. Fokus ini membedakan penelitian dari kajian yang hanya menilai kepatuhan secara normatif karena penelitian juga menelaah proses pembentukan kesadaran hukum dan implementasinya dalam praktik.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengkaji fenomena di Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dari perspektif kesadaran hukum Islam serta menganalisis kesesuaian praktik penunaian zakat profesi dengan ketentuan hukum Islam dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul ***"Tinjauan Kesadaran Hukum terhadap Implementasi Zakat Profesi bagi Pegawai Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu."***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana kesadaran hukum Islam pegawai Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik terhadap kewajiban zakat profesi dan bagaimana implementasinya dalam praktik ditinjau dari ketentuan hukum Islam serta regulasi yang berlaku?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman hukum pegawai Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik terhadap zakat profesi?
2. Bagaimana sikap dan perilaku pegawai Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik terhadap zakat profesi?
3. Apa faktor yang memengaruhi kesadaran hukum pegawai Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik terhadap zakat profesi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berangkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pengetahuan dan pemahaman hukum pegawai Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik terhadap zakat profesi.
2. Untuk menjelaskan sikap dan perilaku pegawai Sekolah Dasar Negeri 04

UIN IMAM BONJOL PADANG

Penarik terhadap zakat profesi.

3. Untuk menganalisis faktor yang memengaruhi kesadaran hukum pegawai Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik terhadap zakat profesi.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian menunjukkan kontribusi yang diharapkan dari pencapaian tujuan penelitian. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari aspek berikut:

Pertama, secara teoretis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya mengenai zakat profesi dan kesadaran hukum. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji persoalan serupa dengan pendekatan atau lokasi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus mengenai kesadaran hukum Islam di kalangan pegawai lembaga pendidikan.

Kedua, secara praktis. Bagi Penulis penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, memperdalam pemahaman mengenai implementasi zakat profesi pada lembaga pendidikan, serta memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai penunaian dan penyaluran zakat profesi di lingkungan instansi serta pentingnya mekanisme pengelolaan yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi bahwa karya ilmiah dan hasil penelitian yang mengangkat tentang implementasi zakat profesi bukanlah penelitian yang baru untuk diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti akan diuraikan untuk melihat keterkaitan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh Anisa Dita Larasati (13102254) pada tahun 2020 yang berjudul

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro). Kesimpulan pada penelitian ini penulis membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pegawai negeri sipil dalam menunaikan zakat profesi di lingkungan dinas komunikasi dan informatika Kota Metro, yang mana hasil penelitiannya disimpulkan bahwa sudah ada pegawai yang memiliki kesadaran dan ada pula yang belum memiliki kesadaran dalam membayar zakat profesi (Larasati, 2020, 52). Perbedaan dari kedua penelitian yaitu penelitian Anisa berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran secara umum di Dinas Komunikasi dan Informatika., sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih spesifik meneliti perbandingan kesadaran hukum antara tiga status kepegawaian (PNS, P3K, dan P3KPW) serta menganalisis praktik penyaluran mandiri yang dilakukan langsung kepada siswa dan keluarga tanpa adanya regulasi internal sekolah.

Penelitian lain dilakukan oleh Nur Findriasih (1604130005) tahun 2020 dengan skripsi yang berjudul "*Potensi Zakat Profesi di Kota Palangka Raya (Telaah Terhadap Empat Subjek Profesi*". Kesimpulan penelitian ini adalah apasaja profesi yang layak dikenakan zakat profesi di kota Palangka Raya dan bagaimana potensi zakatnya. Dari hasil penelitian ini profesi di kota Palangka Raya yang layak sebagai objek zakat, dilihat dari lama waktu bekerja atas profesinya yang telah mencapai minimal haul 1 dan penghasilan yang memenuhi nisab zakat dan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokoknya (Findriasih, 2020, 60). Perbedaannya kedua penelitian tersebut yaitu Penelitian Nur Findriasih bersifat makro dengan memetakan berbagai jenis profesi di Kota Palangka Raya untuk melihat potensi zakatnya. Sementara penelitian ini bersifat mikro dan mendalam (studi kasus) pada satu instansi pendidikan, yang berfokus pada implementasi penyaluran dana zakat secara individu kepada lingkungan terdekat (tetangga dan siswa) dibandingkan melalui lembaga resmi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bahrini (14.2200.169) tahun 2018 dengan skripsi yang berjudul "*Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene"*. Kesimpulan pada

UIN IMAM BONJOL PADANG

penelitian ini terfokus kepada pemahaman masyarakat Tammerodo mengenai apa itu zakat profesi dan bagaimana pengamalannya di tengah masyarakat, dan hasil yang didapatkan adalah berdasarkan penelitian di lapangan bahwa tingkat pemahaman seseorang terhadap zakat profesi begitu bervariatif dan dalam pengamalannya juga belum sesuai dengan aturan yang telah disepakati oleh ulama kontemporer (Bahrini, 2018, 60). Perbedaan ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian Bahrini terfokus pada pengamalan masyarakat umum di sebuah desa (Tammerodo) yang sangat bervariasi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada lingkungan profesional sekolah dasar, di mana penekanannya adalah pada kesadaran hukum Islam pegawai terhadap pengelolaan zakat yang tidak terorganisir (mandiri) dan bagaimana efektivitas penyaluran "sisa zakat" tersebut bagi kesejahteraan siswa di SEKOLAH DASAR Negeri 04 Penarik.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Saniyah (1502040200) tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul *"Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di SEKOLAH DASAR Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*", kesimpulan pada penelitian ini adalah Penelitian di SEKOLAH DASAR Negeri 2 Rejo Katon menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi di kalangan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Meskipun para guru memiliki kesadaran akan kewajiban berzakat, pelaksanaannya masih terbatas pada pemotongan gaji rutin sebesar Rp5.000 per bulan berdasarkan imbauan pemerintah, yang jumlahnya cenderung lebih menyerupai sedekah karena tidak didasarkan pada perhitungan nisab (ambang batas) dan tarif zakat 2,5% yang baku. Faktor utama ketidaksesuaian ini adalah keterbatasan pengetahuan guru mengenai prosedur teknis zakat profesi, seperti perhitungan harta yang mencapai nisab dan periode pengeluaran (haul) (Saniyah, 2020, 60). Persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu Kedua penelitian sama-sama mengkaji tentang Zakat Profesi ASN/PNS di lingkungan Sekolah Dasar (SEKOLAH DASAR)

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian tersebut adanya perbedaan kebijakan lokal atau mekanisme penyaluran zakat di kasus yang akan diteliti dibandingkan dengan mekanisme di penelitian sebelumnya yang melalui pemotongan rutin kolektif.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks pelaksanaan syariat Islam. Soerjono Soekanto mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan, dan bagaimana seseorang seharusnya bersikap terhadap hukum (Soekanto 2002, 215). Dalam konteks hukum Islam, kesadaran hukum tidak hanya menyangkut dimensi pengetahuan normatif, tetapi juga mencakup penghayatan nilai-nilai syariat yang mendorong seseorang untuk mematuhi perintah Allah swt secara sukarela dan penuh keikhlasan (Khallaf 1978, 11).

Islam memandang kesadaran hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa hukum-hukum syariat diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sehingga ketaatan terhadap hukum Islam bukan sekadar kewajiban formal, melainkan ekspresi keimanan yang tulus (Qayyim 1991, 3). Kesadaran hukum Islam mengandung dimensi spiritual yang membedakannya dari kesadaran hukum dalam pengertian positivisme hukum semata.

Soerjono Soekanto merumuskan empat indikator kesadaran hukum yang saling berkaitan, yakni: (1) pengetahuan hukum, yaitu pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum; (2) pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi aturan dari suatu hukum tertentu; (3) sikap hukum, yaitu suatu

UIN IMAM BONJOL PADANG

kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat; dan (4) perilaku hukum, yaitu berlaku tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat (Soekanto, 2002, 140).

Kesadaran hukum seseorang tidak terbentuk secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Friedman 1975, 14). Faktor substansi zakat mencakup kejelasan aturan fikih zakat; faktor struktur mencakup keberadaan lembaga amil zakat dan kebijakan instansi; sementara budaya hukum mencakup pemahaman keagamaan dan kebiasaan masyarakat dalam membayar zakat.

1.7.2 Zakat Profesi dalam Hukum Islam

Zakat profesi atau dalam literatur fikih kontemporer dikenal dengan istilah zakat al-mal al-mustafad adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh seseorang dari pekerjaannya, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, maupun profesi bebas seperti dokter, pengacara, dan konsultan (Qaradhawi 1999, 487). Konsep ini merupakan hasil ijtihad para ulama kontemporer dalam merespons fenomena ekonomi modern yang tidak secara eksplisit diatur dalam fikih klasik.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dasar hukum zakat profesi bersumber dari firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 267:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

Kata kasabtum dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh jumhur ulama kontemporer sebagai mencakup segala bentuk penghasilan dari pekerjaan dan profesi (Qaradhawi 1999, 460). Hadis Nabi saw yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tentang kewajiban berzakat atas segala bentuk harta yang mencapai nisab juga menjadi landasan normatif zakat profesi (Bukhari 1422H, 525).

Mengenai nisab zakat profesi, para ulama berbeda pendapat. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa nisab zakat profesi dianalogikan (diqiyaskan) dengan zakat hasil pertanian, yakni sebesar 5 wasaq atau setara 653 kg beras, sehingga kadar zakatnya adalah 2,5% dari penghasilan bersih tanpa menunggu haul (Qaradhawi 1999, 497). Sementara sebagian ulama lain berpendapat nisab zakat profesi disamakan dengan zakat emas yakni 85 gram emas, dan zakatnya baru diwajibkan setelah terpenuhi haul satu tahun (Sabiq 1983, 272).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib dengan nisab senilai 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%, baik dibayarkan setiap bulan dari penghasilan bruto maupun setiap tahun dari penghasilan bersih (MUI, Fatwa No. 3 Tahun 2003). Ketentuan ini kemudian diadopsi oleh BAZNAS sebagai pedoman operasional penghimpunan zakat profesi di seluruh Indonesia (Baznas 2020, 18).

Perlu dicatat bahwa ulama fikih klasik seperti Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Imam Hanafi tidak secara eksplisit membahas zakat profesi sebagaimana dipahami dalam konteks modern. Ulama klasik pada umumnya hanya membahas zakat atas delapan jenis harta yang disebutkan dalam teks-teks Hadis, yakni emas, perak, hasil pertanian, hasil perniagaan, hewan

ternak, hasil laut, barang temuan (*rikaz*), dan hasil tambang. Pendapat yang mewajibkan zakat atas gaji dan honorarium merupakan ijtihad ulama kontemporer yang berlandaskan pada metode qiyas dan maslahah mursalah (Qaradhawi 1999, 488).

Meskipun demikian, pendapat yang mewajibkan zakat profesi telah mendapat penerimaan luas di kalangan ulama kontemporer dan lembaga-lembaga fatwa internasional seperti Majma' al-Fiqh al-Islami dan Hay'ah Kibar al-Ulama di Arab Saudi (*Majma' al-Fiqh al-Islami*, Keputusan No. 3, 1992). Di Indonesia, pendapat ini dikuatkan oleh fatwa MUI dan diimplementasikan melalui regulasi pemerintah, sehingga zakat profesi telah menjadi salah satu sumber penerimaan zakat yang signifikan secara nasional (Kemenag RI 2019, 45).

1.7.3 Regulasi Zakat Profesi di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam formalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, karena menegaskan bahwa zakat wajib dibayarkan oleh setiap warga negara yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat (UU No. 23 Tahun 2011, Pasal 1 angka 2). Zakat profesi secara implisit masuk dalam kategori zakat penghasilan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga memperkuat kelembagaan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas mengelola zakat secara nasional. Setiap instansi pemerintah, termasuk satuan pendidikan negeri, diharapkan memfasilitasi pengumpulan zakat dari pegawainya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dapat dibentuk oleh BAZNAS pada setiap instansi (UU No. 23 Tahun 2011, Pasal 16 ayat 2). Hal ini menjadi dasar pentingnya kebijakan formal di tingkat sekolah untuk mengatur pembayaran zakat profesi pegawai.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tindak lanjut dari UU No. 23 Tahun 2011 diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur secara teknis mekanisme pembentukan UPZ dan tata cara pengumpulan zakat di instansi pemerintah (PP No. 14 Tahun 2014, Pasal 53-55). Peraturan ini mendorong setiap instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk mendukung penghimpunan zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai tindak lanjut atas amanat UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014, pemerintah pusat juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD melalui BAZNAS, yang secara khusus mendorong para pejabat dan pegawai ASN di lingkungan kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Agama, untuk menjadi teladan dalam menunaikan zakat penghasilan melalui UPZ atau BAZNAS (Inpres No. 3 Tahun 2014). Instruksi ini mencerminkan semangat pemerintah dalam mendorong kepatuhan pembayaran zakat profesi melalui jalur kelembagaan yang resmi dan terorganisir.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang menjadi landasan fikih bagi pelaksanaan zakat profesi di Indonesia. Fatwa ini menegaskan bahwa penghasilan dari pekerjaan adalah harta wajib zakat apabila telah mencapai nisab senilai 85 gram emas dalam satu tahun, dengan kadar zakat sebesar 2,5% (MUI, Fatwa No. 3 Tahun 2003). Fatwa ini telah diadopsi oleh berbagai lembaga negara dan daerah sebagai acuan resmi dalam penentuan besaran zakat yang harus dibayarkan oleh ASN.

Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewajibkan pemotongan zakat penghasilan dari gaji PNS. Namun implementasi kebijakan ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di beberapa daerah yang belum

UIN IMAM BONJOL PADANG

memiliki regulasi teknis yang komprehensif (Baznas 2022, 34). Kondisi ini menyebabkan praktik pembayaran zakat profesi pada banyak instansi, termasuk satuan pendidikan di daerah, masih bersifat individual dan tidak terikat oleh kebijakan lembaga yang formal.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik yang menjadi informan penelitian untuk menggali pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku, serta praktik penunaian dan penyaluran zakat profesi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh profil sekolah, data kepegawaian, data penghasilan yang relevan, kebijakan atau dokumen kelembagaan, serta bukti pendukung lainnya.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan perspektif sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara ketentuan normatif mengenai zakat profesi—meliputi hukum Islam, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, dan regulasi pengelolaan zakat—dengan praktik yang berlangsung di Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik. Data empiris mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku pegawai kemudian dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menjelaskan kesesuaian maupun kesenjangan antara norma dan praktik tanpa menetapkan terlebih dahulu bahwa tingkat kesadaran hukum pegawai sudah tinggi atau rendah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan sumber kepustakaan yang relevan dengan fokus penelitian (Nilawati et al. 2023, 21).

Pertama, data primer. Menurut Amirin, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi penelitian (Rahmadi, 2011, 71). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku, serta praktik penunaian zakat profesi.

Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber lain yang memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Rahmadi 2011, 71–73). Menurut Amirin, data sekunder diperoleh dari sumber yang bukan sumber asli, antara lain buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, fatwa, dokumen kelembagaan, dan sumber daring yang relevan dengan kesadaran hukum serta implementasi zakat profesi.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode berikut: *Pertama*, wawancara. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku informan mengenai zakat profesi, termasuk pemahaman tentang nisab, kadar zakat, waktu penunaian, serta mekanisme penyalurannya (Denzin S Lincoln 2018, 203). Wawancara dilakukan dengan pegawai Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik yang ditetapkan sebagai informan penelitian.

Kedua, dokumentasi, Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis catatan atau arsip, baik itu dokumen resmi maupun tidak resmi (Yin, 2018, 102). Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti slip gaji, catatan penyaluran zakat (jika ada), dokumen kebijakan sekolah, dan regulasi terkait zakat profesi.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

UIN IMAM BONJOL PADANG

Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan adalah: *Pertama*, reduksi data. Reduksi data. Tahap ini melibatkan proses penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen (Miles, Huberman, S Saldaña 2024, 12). Peneliti memilih, memilah, memfokuskan, dan mengorganisasi data yang relevan dengan pertanyaan penelitian mengenai kesadaran hukum dan implementasi zakat profesi di Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik. Data yang relevan kemudian dikodekan dan dikelompokkan ke dalam kategori yang sesuai dengan fokus penelitian.

Kedua, Penyajian data. Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data secara terorganisasi untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Penyajian data dapat berbentuk matriks, bagan, tabel, atau narasi deskriptif yang terstruktur (Miles, Huberman, S Saldaña 2024, 15). Tahap ini membantu peneliti melihat pola, hubungan antarkonsep, dan tema-tema kunci yang muncul mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku, serta implementasi zakat profesi pada pegawai Sekolah Dasar Negeri 04 Penarik.

Ketiga, Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini dilakukan dengan menarik kesimpulan sementara yang terus diverifikasi selama proses pengumpulan dan analisis data (Miles, Huberman, S Saldaña 2024, 20). Kesimpulan akhir didasarkan pada pola temuan yang konsisten dan didukung oleh bukti lapangan. Keabsahan interpretasi diperkuat melalui pengecekan ulang data serta triangulasi sumber dan triangulasi teknik, terutama dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan.

UIN IMAM BONJOL PADANG